



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
SE - KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa secara merata dan berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SE - KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

## **BAB II**

### **AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 2**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) ADD adalah dana yang bersumber dari 10% (Sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

- (3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGANGARAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 4**

- (1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-PPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Alokasi Dana Desa dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui Belanja Bantuan Keuangan.

**Pasal 5**

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan besaran bantuan keuangan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN**  
**ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 6**

- (1) Pengalokasian ADD diambil dari 10% (Sepuluh Persen) Total Dana Perimbangan Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa Se-Kabupaten Banggai Laut dengan mempertimbangkan :
  - a. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
  - c. jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 7**

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung dengan formulasi :
- a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD di Kabupaten dengan mempertimbangkan penghasilan tetap dan tunjangan; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari ADD di Kabupaten, dengan bobot formulasi sebagai berikut :
    - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
    - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
    - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
    - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan cara :
- $$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$
- Keterangan:  
 W = Alokasi Dana Desa setiap Desa  
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Banggai Laut.  
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Banggai Laut.  
 Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten Banggai Laut.  
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Rumusan perhitungan Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara, yaitu [(Alokasi Dasar) + (0,25 \* Z1) + (0,35 \* Z2) + (0,10 \* Z3) + (0,30 \* Z4)].

- (4) Hasil rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran nilai ADD setiap Desa.

#### **Pasal 8**

Perhitungan dan Penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD.
- (2) Anggaran ADD setiap Desa dimasukkan kedalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun anggaran.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 11**

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan rekomendasi dari SKPD yang membidangi administrasi keuangan desa dan pemerintahan desa.

#### **Pasal 12**

Pencairan ADD yang masuk didalam APBDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. asli untuk Arsip Pemerintah Desa;
  - b. 1 rangkap copy untuk Kecamatan.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.

#### **Pasal 14**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada Pemerintah Desa meliputi :

- a. dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran berkenaan;
- b. bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan
- c. bukti-bukti lainnya yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### **BAB VIII**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Desa Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Laut.
- (2) Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya didalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

#### **Pasal 16**

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai Penerima dana ADD, menggunakan tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan Dokumen Perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai Penerima ADD yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 17**

Pengelolaan Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2016.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 5 Januari 2016

**Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,**

**ttd**

**FURQUANUDDIN MASULILI**

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 5 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

**ttd**

**ASWIN MUSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 6**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH**  
**NIP. 19750201 200012 1 005**